



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mudah dijangkau;
 - b. bahwa berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Blora, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat/Penanam Modal; dan
 - c. mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya dan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Perizinan Berusaha, Perizinan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko ber-KBLI;

- b. Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha;
- c. Perizinan Non Berusaha non KBLI; dan
- d. Nonperizinan.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - c. persetujuan bangunan gedung;
 - d. nomor induk berusaha;
 - e. surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
 - f. sertifikat standar; dan
 - g. izin.
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

- (2) Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikat laik hiegiene sanitasi;
 - b. sertifikat laik sehat di wilayah Daerah;
 - c. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah tangga (SPP-IRT);
 - d. Registrasi Pangan Segar Atas Tumbuhan Produk di Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); dan
 - e. Tanda Daftar Gudang.

Pasal 6

- (1) Perizinan Non Berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Jenis Perizinan Non berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPTSP wajib:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada saat dan setelah diterbitkan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPSTP menerbitkan dokumen berdasarkan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya; dan/atau
 - b. berita acara tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkaji dan meneliti permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk masing-masing jenis Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.
- (4) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan representasi dari masing-masing Perangkat Daerah terkait.

- (5) Penunjukan pejabat yang ditetapkan sebagai anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak;2. Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula);3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong;4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah;5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong;6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah;7. Peternakan Kuda dan Sejenisnya;8. Peternakan Unta dan Sejenisnya;9. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>10. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong;</p> <p>11. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah;</p> <p>12. Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah;</p> <p>13. Produksi Bulu Domba Mentah/<i>Raw Wool</i>;</p> <p>14. Peternakan Babi;</p> <p>15. Budi Daya Ayam Ras Pedaging;</p> <p>16. Budi Daya Ayam Ras Petelur;</p> <p>17. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya;</p> <p>18. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;</p> <p>19. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek;</p> <p>20. Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh;</p> <p>21. Pembibitan dan Budi Daya Burung Merpati;</p> <p>22. Pembibitan Ayam Ras;</p> <p>23. Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya;</p> <p>24. Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta;</p> <p>25. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera;</p> <p>26. Pembibitan dan Budi Daya Lebah;</p> <p>27. Pembibitan dan Budi Daya Rusa;</p> <p>28. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci;</p> <p>29. Pembibitan dan Budi Daya Cacing;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>30. Pembibitan dan Budi Daya Walet;</p> <p>31. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya;</p> <p>32. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak;</p> <p>33. Jasa Perkawinan Ternak;</p> <p>34. Jasa Penetasan Telur;</p> <p>35. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya;</p> <p>36. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas;</p> <p>37. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas;</p> <p>38. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;</p> <p>39. Industri Pengawetan Kulit;</p> <p>40. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik;</p> <p>41. Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;</p> <p>42. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan;</p> <p>43. Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya;</p> <p>44. Aktivitas Kesehatan Hewan;</p> <p>45. Pertanian Jagung;</p> <p>46. Pertanian Gandum;</p> <p>47. Pertanian Kedelai;</p> <p>48. Pertanian Kacang Tanah;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>49. Pertanian Kacang Hijau;</p> <p>50. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang;</p> <p>51. Pertanian Padi Hibrida;</p> <p>52. Pertanian Padi Inbrida;</p> <p>53. Pertanian Aneka Umbi Palawija;</p> <p>54. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya;</p> <p>55. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk <i>Leguminous</i>);</p> <p>56. Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk <i>Rhizoma</i>);</p> <p>57. Industri Pati Ubi Kayu;</p> <p>58. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;</p> <p>59. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;</p> <p>60. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;</p> <p>61. Jasa Pascapanen;</p> <p>62. Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan;</p> <p>63. Jasa Pengolahan Lahan;</p> <p>64. Jasa Pemanenan;</p> <p>65. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara;</p> <p>66. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;</p> <p>67. Industri Tempe Kedelai;</p> <p>68. Industri Tahu Kedelai;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>69. Industri Konsentrat Makanan Ternak;</p> <p>70. Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;</p> <p>71. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;</p> <p>72. Pertanian Hortikultura Buah;</p> <p>73. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;</p> <p>74. Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;</p> <p>75. Pertanian Jamur;</p> <p>76. Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya;</p> <p>77. Pertanian Tanaman Bunga;</p> <p>78. Pembibitan Tanaman Bunga;</p> <p>79. Pertanian Buah Anggur;</p> <p>80. Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis;</p> <p>81. Pertanian Buah Jeruk;</p> <p>82. Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>);</p> <p>83. Pertanian Buah Beri;</p> <p>84. Pertanian Sayuran Tahunan;</p> <p>85. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL;</p> <p>86. Pertanian Buah Semak Lainnya;</p> <p>87. Pertanian Cabai;</p> <p>88. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;</p> <p>89. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		90. Pertanian Tanaman Hias; 91. Pertanian Pengembangbiakan Tanaman; 92. Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan; 93. Perkebunan Tebu; 94. Perkebunan Tembakau; 95. Pertanian Tanaman Pakan Ternak; 96. Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL; 97. Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis; 98. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan; 99. Perkebunan Buah Kelapa; 100. Perkebunan Buah Kelapa Sawit; 101. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; 102. Perkebunan Lada; 103. Perkebunan Cengkeh; 104. Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar; 105. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; 106. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang; 107. Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya; 108. Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya; 109. Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya; 110. Industri Kopra;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		111. Industri Minyak Mentah Kelapa; 112. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>); 113. Industri Gula Pasir; 114. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau; 115. Industri Pengasapan Karet; 116. Jasa Pasca Panen; 117. Industri Kakao; 118. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan; 119. Industri Minyak Goreng Kelapa; 120. Industri Pengolahan Kopi; 121. Industri Gula Merah; 122. Industri Minyak Atsiri; 123. Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan; 124. Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu; 125. Pertanian Tanaman Berserat; dan 126. Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya.
2	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. <i>Treatment</i> dan pembuangan limbah berbahaya; 2. Pengumpulan air limbah tidak berbahaya; 3. Pengumpulan air limbah berbahaya; 4. <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		5. <i>Treatment</i> dan pembuangan air limbah berbahaya; 6. Usaha kehutanan lainnya;
3	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat; 2. Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat; 3. Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat; 4. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat; 5. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat; 6. Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; 7. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat; 8. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut; 9. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat; 10. Pembenihan Ikan Laut; 11. Budidaya Ikan Hias Air Laut; 12. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam; 13. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung; 14. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba; 15. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah; 16. Budidaya Ikan Hias Air Tawar; 17. Pembenihan Ikan Air Tawar; 18. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 19. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya; 20. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; 21. Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut; 22. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut; 23. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; 24. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; 25. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar; 26. Pembesaran <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip Air Payau; 27. Pembenihan Ikan Air Payau; 28. Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau; 29. Pembesaran Tumbuhan Air Payau; 30. Budidaya Biota Air Payau Lainnya; 31. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau; 32. Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau; 33. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau; 34. Ekstraksi Garam; 35. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; 36. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; 37. Industri Pembekuan Ikan; 38. Industri Pemindangan Ikan;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		39. Industri Peragian/Fermentasi Ikan; 40. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi; 41. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan; 42. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; 43. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng; 44. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng; 45. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya; 46. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya; 47. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya; 48. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya; 49. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya; 50. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; 51. Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya; 52. Industri Pengolahan Rumput Laut; 53. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya; 54. Industri Minyak Ikan; 55. Industri Produk Masak Lainnya 56. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan; 57. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan; 58. Perdagangan Eceran Ikan Hias;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		59. Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan; 60. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan; 61. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan; 62. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan; dan 63. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus.
4	PERDAGANGAN	1. Perdagangan eceran minuman beralkohol; 2. Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL; 3. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; 4. Perdagangan besar mobil baru; 5. Perdagangan besar mobil bekas; 6. Perdagangan eceran mobil baru; 7. Perdagangan eceran mobil bekas; 8. Pencucian dan salon mobil; 9. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; 10. Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil; 11. Perdagangan besar sepeda motor baru; 12. Perdagangan besar sepeda motor bekas; 13. Perdagangan eceran sepeda motor baru; 14. Perdagangan eceran sepeda motor bekas;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 15. Perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; 16. Perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; 17. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 18. Perdagangan besar padi dan palawija; 19. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak; 20. Perdagangan besar bunga dan tanaman hias; 21. Perdagangan besar tembakau rajangan; 22. Perdagangan besar binatang hidup; 23. Perdagangan besar kulit dan kulit jangat 24. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; 25. Perdagangan besar beras; 26. Perdagangan besar buah-buahan; 27. Perdagangan besar sayuran; 28. Perdagangan besar kopi.teh dan kakao; 29. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; 30. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya; 31. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan; 32. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan; 33. Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya; 34. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>35. Perdagangan besar susu dan produk susu;</p> <p>36. Perdagangan besar minyak dan lemak hewani;</p> <p>37. Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;</p> <p>38. Perdagangan besar produk roti;</p> <p>39. Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;</p> <p>40. Perdagangan besar rokok dan tembakau;</p> <p>41. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;</p> <p>42. Perdagangan besar tekstil;</p> <p>43. Perdagangan besar pakaian;</p> <p>44. Perdagangan besar alas kaki;</p> <p>45. Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil;</p> <p>46. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya;</p> <p>47. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;</p> <p>48. Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;</p> <p>49. Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;</p> <p>50. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;</p> <p>51. Perdagangan besar alat olahraga;</p> <p>52. Perdagangan besar alat musik;</p> <p>53. Perdagangan besar perhiasan dan jam;</p> <p>54. Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>55. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;</p> <p>56. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;</p> <p>57. Perdagangan besar piranti lunak;</p> <p>58. Perdagangan besar suku cadang elektronik;</p> <p>59. Perdagangan besar disket, flash drive, pita audio dan video, CD dan DVD kosong;</p> <p>60. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;</p> <p>61. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;</p> <p>62. Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>63. Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>64. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya) suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>65. Perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;</p> <p>66. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;</p> <p>67. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi;</p> <p>68. Perdagangan besar kaca;</p> <p>69. Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca;</p> <p>70. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu;</p> <p>71. Perdagangan besar barang konstruksi dari porselin;</p> <p>72. Perdagangan besar barang konstruksi dari kayu;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>73. Perdagangan besar cat;</p> <p>74. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan;</p> <p>75. Perdagangan besar barang konstruksi lainnya;</p> <p>76. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;</p> <p>77. Perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;</p> <p>78. Perdagangan besar kertas dan karton;</p> <p>79. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton;</p> <p>80. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);</p> <p>81. Perdagangan besar produk lainnya;</p> <p>82. Perdagangan besar berbagai macam barang;</p> <p>83. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional);</p> <p>84. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan,minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Departement store);</p> <p>85. Perdagangan eceran padi dan palawija;</p> <p>86. Perdagangan eceran buah-buahan;</p> <p>87. Perdagangan eceran sayuran;</p> <p>88. Perdagangan eceran hasil peternakan;</p> <p>89. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;</p> <p>90. Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 91. Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko; 92. Perdagangan eceran beras; 93. Perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya; 94. Perdagangan eceran kopi,gula pasir dan gula merah; 95. Perdagangan eceran tahu,tempe,tauco dan oncom; 96. Perdagangan eceran daging dan ikan olahan; 97. Perdagangan eceran makanan lainnya; 98. Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; 99. Perdagangan eceran peralatan videogame dan sejenisnya; 100. Perdagangan eceran piranti lunak (software); 101. Perdagangan eceran alat telekomunikasi; 102. Perdagangan eceran Mesin Kantor; 103. Perdagangan eceran Khusus peralatan Audio dan Video di toko; 104. Perdagangan eceran Tekstil; 105. Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga dan tekstil; 106. Perdagangan eceran perlengkapan jahit menjahit; 107. Perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi; 108. Perdagangan eceran kaca; 109. Perdagangan eceran genteng,batu bata,ubin dan sejenisnya dari tanah liat,kapur dan sejenisnya; 110. Perdagangan eceran semen,pasir kapur dan batu;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>111. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen;</p> <p>112. Perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu;</p> <p>113. Perdagangan eceran cat,pernis dan lak;</p> <p>114. Perdagangan eceran berbagai macam matrial bangunan;</p> <p>115. Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;</p> <p>116. Perdagangan eceran khusus karpet,permadani dan penutup dinding dan lantai di toko;</p> <p>117. Perdagangan eceran furnitur;</p> <p>118. Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;</p> <p>119. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik;</p> <p>120. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat;</p> <p>121. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu atau rotan;</p> <p>122. Perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat,kayu,bambu atau rotan;</p> <p>123. Perdagangan eceran alat musik;</p> <p>124. Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;</p> <p>125. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;</p> <p>126. Perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan;</p> <p>127. Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko;</p> <p>128. Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>129. Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko;</p> <p>130. Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton;</p> <p>131. Perdagangan eceran pakaian;</p> <p>132. Perdagangan sepatu, sandal dan alas kaki lainnya;</p> <p>133. Perdagangan eceran pelengkap pakaian;</p> <p>134. Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;</p> <p>135. Perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya;</p> <p>136. Perdagangan alat optik dan perlengkapannya;</p> <p>137. Perdagangan eceran kaca mata;</p> <p>138. Perdagangan eceran jam;</p> <p>139. Perdagangan eceran barang perhiasan;</p> <p>140. Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;</p> <p>141. Perdagangan eceran pembungkus dari plastik;</p> <p>142. Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya YTDL;</p> <p>143. Perdagangan eceran barang bekas perlengkapan rumah tangga;</p> <p>144. Perlengkapan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas;</p> <p>145. Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas;</p> <p>146. Perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas;</p> <p>147. Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas;</p> <p>148. Perdagangan eceran barang antik;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>149. Perdagangan eceran barang bekas lainnya;Perdagangan eceran hewan ternak;</p> <p>150. Perdagangan eceran pakan ternak/unggas atau ikan dan hewan piaraan;</p> <p>151. Perdagangan eceran bunga potong/florist;</p> <p>152. Perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman;</p> <p>153. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;</p> <p>154. Perdagangan eceran perlengkapan dan media tanaman hias;</p> <p>155. Perdagangan eceran barang kerajinan kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya;</p> <p>156. Perdagangan eceran barang kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/binatang yang diawetkan;</p> <p>157. Perdagangan eceran barang kerajinan dari logam;</p> <p>158. Perdagangan eceran barang dari keramik;</p> <p>159. Perdagangan eceran lukisan;</p> <p>160. Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan lainnya;</p> <p>161. Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;</p> <p>162. Perdagangan eceran mesin jahit dan perlengkapannya;</p> <p>163. Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya;</p> <p>164. Perdagangan eceran alat-alat pertanian;</p> <p>165. Perdagangan eceran alat-alat pertukangan;</p> <p>166. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi padi dan palawijaya;</p> <p>167. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi buah-buahan;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>168. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi sayur-sayuran;Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil peternakan;</p> <p>169. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil kehutanan dan perburuan;</p> <p>170. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi tanaman hias dan hasil pertanian lainnya;</p> <p>171. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras;</p> <p>172. Perdagangan eceran kaki lima los pasar roti, kue kering,kue basah dan sejenisnya;</p> <p>173. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kopi,gula pasir,gula merah dan sejenisnya</p> <p>174. Perdagangan kaki lima dan los pasar tahu,tempe,tauco dan oncom;</p> <p>175. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar minuman;</p> <p>176. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar rokok dan tembakau;</p> <p>177. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL;</p> <p>178. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil;</p> <p>179. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian;</p> <p>180. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar sepatu,sandal dan alas kaki lainnya;</p> <p>181. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pelengkap pakian dan benang;</p> <p>182. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia;</p> <p>183. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pupuk dan pemberantas hama;</p> <p>184. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar aromatik/penyegar (minyak atsiri);</p> <p>185. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar bahan kimia,farmasi,kosmetik dan alat laboratorium dan ybdi YDTL;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>186. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kaca mata;</p> <p>187. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang perhiasan;</p> <p>188. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar jam;</p> <p>189. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tas,dompet,ransel,dan sejenisnya;</p> <p>190. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan pengendara sepeda motor;</p> <p>191. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang keperluan pribadi lainnya;</p> <p>192. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang elektronik;</p> <p>193. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat dan perlengkapan listrik;</p> <p>194. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik/melamin;</p> <p>195. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu/atau tanah liat;</p> <p>196. perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari bambu, kayu atau rotan;</p> <p>197. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pecah belah dan perlengkapan bukan dari plastic,batu,tanah liat,kayu,bambu atau rotan;</p> <p>198. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat kebersihan;</p> <p>199. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga lainnya;</p> <p>200. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas,karton dan barang dari kertas;</p> <p>201. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat tulis menulis dan gambar;</p> <p>202. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar hasil percetakan dan penerbitan;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>203. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat olahraga dan alat musik;</p> <p>204. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya;</p> <p>205. Perdagangan eceran dan kaki lima los pasar mesin kantor;</p> <p>206. Perdagangan eceran kaki lima dan Los Pasar Peralata Komunikasi;</p> <p>207. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar campuran kertas,karton,barang dari kertas, alat tulis menulis, alat gambar, hasil pencetakan, penerbitan Seluruh dan lainnya;</p> <p>208. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan;</p> <p>209. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar mainan anak-anak;</p> <p>210. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Lukisan;</p> <p>211. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang antik;</p> <p>212. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas perlengkapan rumah tangga;</p> <p>213. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakaian,alas kaki,perlengkapan pakaian dan barang perlengkapan pribadi bekas;</p> <p>214. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang listrik dan elektronik bekas;</p> <p>215. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang bekas campuran;</p> <p>216. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya;</p> <p>217. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi maknan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium;</p> <p>218. Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>219. Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;</p> <p>220. Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913;</p> <p>221. Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;</p> <p>222. Perdagangan eceran atas dasar balas jasa (Fee) kontrak;</p> <p>223. Perdagangan eceran keliling komoditi makanan dari hasil pertanian;</p> <p>224. Perdagangan eceran keliling komoditi makanan, minuman atau tembakau hasil industri pengolahan;</p> <p>225. Perdaganga eceran keliling bahan kimia farmasi, kosmetik dan alat laboratorium;</p> <p>226. Perdagangan eceran keliling perlengkapan tekstil, pakaian, alas kaki dan barang perlengkapan pribadi;</p> <p>227. Perdagangan eceran keliling perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur;</p> <p>228. Perdagangan eceran keliling kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;</p> <p>229. Perdagangan eceran keliling barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;</p> <p>230. Pergudangan dan penyimpanan;</p> <p>231. Pergudangan dan penyimpanan lainnya;</p> <p>232. Aktivitas <i>cold storage</i>;</p> <p>233. Real estate yang dimiliki sendiri atau sewa;</p> <p>234. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>235. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket; dan</p> <p>236. Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual, properti, bukan karya hak cipta.</p>
5	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas; 2. Industri penggaraman/pengeringan ikan; 3. Industri pengasapan/pemanggangan ikan; 4. Industri pembekuan ikan; 5. Industri pemindangan ikan; 6. Industri peragian/fermentasi ikan; 7. Industri berbasis daging lumatan dan surimi; 8. Industri pendinginan/pengesan ikan; 9. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan; 10. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng; 11. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng; 12. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya; 13. Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya; 14. Industri pembekuan biota air lainnya; 15. Industri pemindangan biota air lainnya; 16. Industri peragian/fermentasi biota air lainnya; 17. Industri berbasis lumatan biota air lainnya; 18. Industri pendinginan/pengesan biota air lainnya;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>19. Industri pengolahan rumput laut; Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya;</p> <p>20. Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>21. Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>22. Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>23. Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran;</p> <p>24. Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng;</p> <p>25. Industri pengolahan sari buah dan sayuran;</p> <p>26. Industri tempe kedelai;</p> <p>27. Industri tahu kedelai;</p> <p>28. Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe;</p> <p>29. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan;</p> <p>30. Industri minyak mentah dan lemak nabati;</p> <p>31. Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan;</p> <p>32. Industri minyak ikan;</p> <p>33. Industri kopra;</p> <p>34. Industri minyak mentah kelapa;</p> <p>35. Industri minyak goreng kelapa;</p> <p>36. Industri pelet kelapa;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>37. Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;</p> <p>38. Industri pengolahan susu segar dan krim;</p> <p>39. Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental;</p> <p>40. Industri pengolahan es krim;</p> <p>41. Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan (bukan es batu dan es balok);</p> <p>42. Industri pengolahan produk dari susu lainnya;</p> <p>43. Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i>);</p> <p>44. Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk <i>rhizoma</i>);</p> <p>45. Industri tepung campuran dan adonan tepung;</p> <p>46. Industri makanan sereal;</p> <p>47. Industri tepung terigu;</p> <p>48. Industri pati ubi kayu;</p> <p>49. Industri berbagai macam pati palma;</p> <p>50. Industri glukosa dan sejenisnya;</p> <p>51. Industri pati dan produk pati lainnya;</p> <p>52. Industri penggilingan padi dan penyosohan beras;</p> <p>53. Industri penggilingan dan pembersihan jagung;</p> <p>54. Industri tepung beras dan tepung jagung;</p> <p>55. Industri pati beras dan jagung;</p> <p>56. Industri pemanis dari beras dan jagung;</p> <p>57. Industri minyak dari jagung dan beras;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		58. Industri produk roti dan kue; 59. Industri gula pasir; Industri gula merah; 60. Industri sirop; 61. Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop; 62. Industri kakao; 63. Industri makanan dari coklat dan kembang gula dari coklat; 64. Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering; 65. Industri kembang gula; 66. Industri kembang gula lainnya; 67. Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya; 68. Industri makanan dan masakan olahan; 69. Industri pengolahan kopi; 70. Industri pengolahan herbal (<i>herb infusion</i>); 71. Industri pengolahan teh; 72. Industri kecap; 73. Industri bumbumasak dan penyedap masakan; 74. Industri produk masak dari kelapa; 75. Industri pengolahan garam; 76. Industri produk masak lainnya; 77. Industri makanan bayi; 78. Industri kue basah;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>79. Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu;</p> <p>80. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;</p> <p>81. Industri krimer nabati;</p> <p>82. Industri dodol;</p> <p>83. Industri produk makanan lainnya;</p> <p>84. Industri ransum makanan hewan;</p> <p>85. Industri konsentrat makanan hewan;</p> <p>86. Industri malt;</p> <p>87. Industri minuman ringan;</p> <p>88. Industri air kemasan;</p> <p>89. Industri air minum isi ulang;</p> <p>90. Industri minuman lainnya;</p> <p>91. Industri sigaret kretek tangan;</p> <p>92. Industri sigaret kretek mesin;</p> <p>93. Industri rokok lainnya;</p> <p>94. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau;</p> <p>95. Industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya;</p> <p>96. Industri persiapan serat tekstil;</p> <p>97. Industri pemintalan benang;</p> <p>98. Industri pemintalan benang jahit;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>99. Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya);</p> <p>100. Industri kain tenun ikat;</p> <p>101. Industri bulu tiruan tenunan;</p> <p>102. Industri penyempurnaan benang;</p> <p>103. Industri penyempurnaan kain;</p> <p>104. Industri pencetakan kain;</p> <p>105. Industri batik;</p> <p>106. Industri kain rajutan;</p> <p>107. Industri kain sulaman;</p> <p>108. Industri bulu tiruan rajutan;</p> <p>109. Industri barang jadi tekstil sulaman;</p> <p>110. Industri bantal dan sejenisnya;</p> <p>111. Industri barang jadi rajutan dan sulaman;</p> <p>112. Industri karung goni;</p> <p>113. Industri karung bukan goni;</p> <p>114. Industri karpet dan permadani;</p> <p>115. Industri tali;</p> <p>116. Industri barang dari tali;</p> <p>117. Industri kain pita;</p> <p>118. Industri yang menghasilkan kain keperluan industri;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>119. Industri non woven (bukan tenunan);</p> <p>120. Industri kain ban;</p> <p>121. Industri kapuk;</p> <p>122. Industri kain tulle dan kain jaring;</p> <p>123. Industri tekstil lainnya YTDL;</p> <p>124. Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil;</p> <p>125. Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit;</p> <p>126. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan;</p> <p>127. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil;</p> <p>128. Industri perlengkapan pakaian dari kulit;</p> <p>129. Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu;</p> <p>130. Industri pakaian jadi rajutan;</p> <p>131. Industri pakaian jadi sulaman atau bordir;</p> <p>132. Industri rajutan kaos kaki dan sejenisnya;</p> <p>133. Industri pengawetan kulit;</p> <p>134. Industri penyamakan kulit;</p> <p>135. Industri pencelupan kulit bulu;</p> <p>136. Industri kulit komposisi;</p> <p>137. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi;</p> <p>138. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan hewan;</p> <p>139. Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>140. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari;</p> <p>141. Industri sepatu olah raga;</p> <p>142. Industri alas kaki lainnya;</p> <p>143. Industri penggergajian kayu</p> <p>144. Industri pengawetan kayu</p> <p>145. Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya</p> <p>146. Industri pengolahan rotan;</p> <p>147. Industri partikel kayu dan sejenisnya</p> <p>148. Industri kayu lapis;</p> <p>149. Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i>;</p> <p>150. Industri panel kayu lainnya;</p> <p>151. Industri veneer;</p> <p>152. Industri kayu laminasi;</p> <p>153. Industri barang bangunan dari kayu;</p> <p>154. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu;</p> <p>155. Industri wadah dari kayu;</p> <p>156. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;</p> <p>157. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller;</p> <p>158. Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu;</p> <p>159. Industri kayu bakar dan pellet kayu;</p> <p>160. Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 161. Industri bubur kertas (pulp); 162. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton; 163. Industri kertas tissue; 164. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL; 165. Industri pencetakan umum; 166. Industri pencetakan khusus; 167. Industri pencetakan 3D printing; 168. Kegiatan jasa penunjang percetakan; 169. Reproduksi media rekaman film dan video; 170. Industri pembuatan minyak pelumas; 171. Industri pengolah kembali minyak pelumas bekas; 172. Industri produk dari hasil kilang minyak bumi; 173. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian; 174. Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen; 175. Industri kimia dasar organik lainnya; 176. Industri pupuk alam/non sintesis hara makro primer; 177. Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer; 178. Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer; 179. Industri pupuk buatan campuran hara makro primer; 180. Industri pupuk hara makro sekunder;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>181. Industri pupuk hara mikro; Industri pupuk pelengkap;</p> <p>182. Industri media tanam;</p> <p>183. Industri pupuk lainnya;</p> <p>184. Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik;</p> <p>185. Industri karet buatan;</p> <p>186. Industri cat dan tinta cetak;</p> <p>187. Industri pernis (termasuk mastik);</p> <p>188. Industri lak;</p> <p>189. Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;</p> <p>190. Industri kosmetik, termasuk pasta gigi;</p> <p>191. Industri kosmetik untuk hewan;</p> <p>192. Industri perekat gigi;</p> <p>193. Industri perekat/lem;</p> <p>194. Industri tinta;</p> <p>195. Industri minyak atsiri;</p> <p>196. Industri korek api;</p> <p>197. Industri minyak atsiri rantai tengah;</p> <p>198. Industri barang kimia lainnya YTDL;</p> <p>199. Industri serat/benang/strip filamen buatan;</p> <p>200. Industri serat stapel buatan;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>201. Industri bahan farmasi untuk manusia;</p> <p>202. Industri produk farmasi untuk manusia;</p> <p>203. Industri produk farmasi untuk hewan;</p> <p>204. Industri bahan farmasi untuk hewan;</p> <p>205. Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia;</p> <p>206. Industri produk obat tradisional untuk manusia;</p> <p>207. Industri produk obat tradisional untuk hewan;</p> <p>208. Industri ban luar dan ban dalam;</p> <p>209. Industri vulkanisir ban;</p> <p>210. Industri pengasapan karet;</p> <p>211. Industri remilling karet;</p> <p>212. Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>);</p> <p>213. Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga;</p> <p>214. Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur;</p> <p>215. Industri barang dari karet untuk keperluan kesehatan;</p> <p>216. Industri barang dari plastik untuk bangunan;</p> <p>217. Industri barang dari plastik untuk pengemasan;</p> <p>218. Industri pipa plastik dan perlengkapannya;</p> <p>219. Industri barang plastik lembaran;</p> <p>220. Industri perlengkapan dan peralatan rumahtangga (tidak termasuk furniture);</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>221. Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik;</p> <p>222. Industri kaca lembaran;</p> <p>223. Industri kaca pengaman;</p> <p>224. Industri kaca lainnya;</p> <p>225. Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca;</p> <p>226. Industri kemasan dari kaca;</p> <p>227. Industri barang lainnya dari kaca;</p> <p>228. Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api;</p> <p>229. Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya;</p> <p>230. Industri batu bata dari tanah liat/keramik;</p> <p>231. Industri genteng dari tanah liat/keramik;</p> <p>232. Industri peralatan saniter dari porselen;</p> <p>233. Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng;</p> <p>234. Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen;</p> <p>235. Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik;</p> <p>236. Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen;</p> <p>237. Industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan;</p> <p>238. Industri semen;</p> <p>239. Industri kapur;</p> <p>240. Industri gips;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>241. Industri barang dari semen;</p> <p>242. Industri barang dari kapur;</p> <p>243. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;</p> <p>244. Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan;</p> <p>245. Industri barang dari asbes untuk keperluan industri;</p> <p>246. Industri mortar atau beton siap pakai;</p> <p>247. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan;</p> <p>248. Industri barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan;</p> <p>249. Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan bahan bangunan;</p> <p>250. Industri barang dari marmer, granit dan batu lainnya;</p> <p>251. Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL;</p> <p>252. Industri pembuatan logam dasar bukan besi;</p> <p>253. Industri penggilingan logam bukan besi;</p> <p>254. Industri ekstruksi logam bukan besi;</p> <p>255. Industri pipa dan sambungan pipa bukan dari baja dan besi;</p> <p>256. Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan;</p> <p>257. Industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan;</p> <p>258. Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan;</p> <p>259. Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya;</p> <p>260. Industri tangki, tendon air dan wadah dari logam;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>261. Industri generator uap, bukan ketel pemanas;</p> <p>262. Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian;</p> <p>263. Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan;</p> <p>264. Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga;</p> <p>265. Industri peralatan umum;</p> <p>266. Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam;</p> <p>267. Industri barang dari kawat;</p> <p>268. Industri paku, mur dan baut;</p> <p>269. Industri brankas, filling kantor dan sejenisnya;</p> <p>270. Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam;</p> <p>271. Industri keperluan rumah tangga dari logam bukan peralatan dapur dan peralatan meja;</p> <p>272. Industri pembuatan profil;</p> <p>273. Industri lampu dari logam;</p> <p>274. Industri barang logam lainnya YTDL;</p> <p>275. Industri peralatan komunikasi lainnya;</p> <p>276. Industri televisi dan/atau perakitan televisi;</p> <p>277. Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video bukan industri televisi;</p> <p>278. Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya;</p> <p>279. Industri motor listrik;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>280. Industri mesin pembangkit listrik;</p> <p>281. Industri batu baterai;</p> <p>282. Industri akumulator listrik;</p> <p>283. Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik;</p> <p>284. Industri kabel serat optik;</p> <p>285. Industri kabel listrik dan elektronik lainnya;</p> <p>286. Industri perlengkapan kabel;</p> <p>287. Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;</p> <p>288. Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik);</p> <p>289. Industri peralatan penerangan untuk alat transportasi;</p> <p>290. Industri lampu LED;</p> <p>291. Industri peralatan penerangan lainnya;</p> <p>292. Industri peralatan listrik rumah tangga;</p> <p>293. Industri peralatan elektrotermal rumah tangga;</p> <p>294. Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga;</p> <p>295. Industri peralatan listrik lainnya;</p> <p>296. Industri peralatan tenaga zat cair dan gas;</p> <p>297. Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup;</p> <p>298. Industri bearing, roda gigi dan elemen penggerak mesin;</p> <p>299. Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>300. Industri oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik;</p> <p>301. Industri mesin kantor dan akuntansi manual;</p> <p>302. Industri mesin dan peralatan kantor lainnya;</p> <p>303. Industri perkakas tangan yang digerakkan tenaga;</p> <p>304. Industri mesin untuk pembungkus, pembotolan dan pengalengan;</p> <p>305. Industri mesin timbangan;</p> <p>306. Industri mesin pendingin;</p> <p>307. Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL;</p> <p>308. Industri mesin pertanian dan kehutanan;</p> <p>309. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam;</p> <p>310. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan kayu;</p> <p>311. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan bahan bukan logam dan kayu;</p> <p>312. Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang menggunakan arus listrik;</p> <p>313. Industri mesin pengolahan makanan, minuman dan tembakau;</p> <p>314. Industri kabinet mesin jahit;</p> <p>315. Industri mesin penyiapan dan pembuatan produk kulit;</p> <p>316. Industri mesin percetakan;</p> <p>317. Industri mesin pabrik kertas;</p> <p>318. Industri mesin keperluan khusus lainnya;</p> <p>319. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;</p> <p>320. Industri kendaraan multiguna pedesaan;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>321. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;</p> <p>322. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;</p> <p>323. Industri kapal dan perahu;</p> <p>324. Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal;</p> <p>325. Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga;</p> <p>326. Industri sepeda motor rodadua dan tiga;</p> <p>327. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;</p> <p>328. Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak;</p> <p>329. Industri perlengkapan sepeda dan kursi roda termasuk becak;</p> <p>330. Industri alat angkutan lainnya YTDL;</p> <p>331. Industri furnitur dari kayu;</p> <p>332. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;</p> <p>333. Industri furnitur dari plastik;</p> <p>334. Industri furnitur dari logam;</p> <p>335. Industri furnitur lainnya;</p> <p>336. Industri permata;</p> <p>337. Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi;</p> <p>338. Industri barang perhiasan dari logam mulia bukan untuk keperluan pribadi;</p> <p>339. Industri barang dari logam mulia untuk keperluan teknik dan atau laboratorium;</p> <p>340. Industri perhiasan mutiara;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>341. Industri barang lainnya dari logam mulia;</p> <p>342. Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis;</p> <p>343. Industri alat musik tradisional;</p> <p>344. Industri alat musik bukan tradisional;</p> <p>345. Industri alat olah raga;</p> <p>346. Industri alat permainan;</p> <p>347. Industri mainan anak-anak;</p> <p>348. Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi;</p> <p>349. Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya;</p> <p>350. Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya;</p> <p>351. Industri pita mesin tulis/gambar;</p> <p>352. Industri kerajinan YTDL;</p> <p>353. Industri peralatan untuk pelindung keselamatan;</p> <p>354. Industri serat sabut kelapa;</p> <p>355. Industri pengolahan lainnya YTDL;</p> <p>356. Reparasi produk logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap;</p> <p>357. Reparasi produk logam pabrikan lainnya;</p> <p>358. Reparasi mesin untuk keperluan umum;</p> <p>359. Reparasi mesin untuk keperluan khusus;</p> <p>360. Reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		361. Reparasi peralatan iradiasi, elektromedis dan elektroterapi; 362. Reparasi peralatan fotografi dan optik; 363. Reparasi motor listrik, generator dan transformator; 364. Reparasi baterai dan akulumator listrik; 365. Reparasi peralatan listrik lainnya; 366. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung; 367. Reparasi lokomotif dan gerbong kereta; 368. Reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor; 369. Reparasi peralatan lainnya; 370. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri; 371. Pengadaan uap/air panas dan udara dingin; 372. Produksi es; 373. Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya; 374. Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya; 375. Produksi kompos sampah organik; 376. Pemulihan material barang bukan logam; 377. Konstruksi gedung industri; 378. Reparasi mobil; 379. Reparasi dan perawatan sepeda motor; 380. Penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>381. Penerbitan piranti lunak (software);</p> <p>382. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;</p> <p>383. Aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta;</p> <p>384. Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah;</p> <p>385. Aktivitas pasca produksi film, video dan program televisi oleh swasta;</p> <p>386. Jasa multimedia lainnya;</p> <p>387. Aktivitas pengembangan video game;</p> <p>388. Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);</p> <p>389. Aktivitas pemrograman komputer lainnya;</p> <p>390. Aktivitas konsultasi keamanan informasi;</p> <p>391. Aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things (IoT);</p> <p>392. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya;</p> <p>393. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya;</p> <p>394. Aktivitas pengolahan data;</p> <p>395. Aktivitas hosting dan YBDI;</p> <p>396. Portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial;</p> <p>397. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;</p> <p>398. Kawasan industri;</p> <p>399. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;</p> <p>400. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>401. Jasa sertifikasi;</p> <p>402. Jasa pengujian laboratorium;</p> <p>403. Jasa inspeksi periodik;</p> <p>404. Jasa inspeksi teknik instalasi;</p> <p>405. Jasa kalibrasi/metrologi;</p> <p>406. Jasa commisioning proses industrial, quality assurance (QA), dan quality control (QC);</p> <p>407. Analisis dan uji teknis lainnya;</p> <p>408. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;</p> <p>409. Penelitian dan pengembangan bioteknologi;</p> <p>410. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya;</p> <p>411. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya YTDL;</p> <p>412. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan;</p> <p>413. Aktivitas pengepakan;</p> <p>414. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya;</p> <p>415. Reparasi peralatan komunikasi;</p> <p>416. Reparasialat-alat elektronik konsumen;</p> <p>417. Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun;</p> <p>418. Reparasi alas kaki dan barang dari kulit;</p> <p>419. Reparasi furnitur dan perlengkapan rumah;</p> <p>420. Reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya;</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
6	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Jalan Rel Wisata; 2. Angkutan Jalan Rel Lainnya; 3. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau; 4. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan; 5. Angkutan Sungai dan Danau <i>Liner</i> (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang; 6. Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang; 7. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; 8. Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> untuk Penumpang; 9. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; 10. Angkutan Bus Khusus; 11. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya; 12. Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya; 13. Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang; 14. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi; 15. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan; 16. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus; 17. Angkutan Darat Khusus Bukan Bus; 18. Angkutan Taksi; 19. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut; 20. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 21. Pengerukan; 22. Penyiapan Lahan; 23. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya; 24. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking); 25. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang; 26. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang; 27. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; 28. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang; 29. Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang; 30. Angkutan Bus Perbatasan; 31. Angkutan Bus Kota; 32. Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek; 33. Angkutan Perkotaan Bukan Bus, dalam Trayek; 34. Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek; dan 35. Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang
7	KOPERASI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer); 2. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer); 3. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (Kap Sekunder); 4. Unit Simpan Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder); 5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer); 6. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer);

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder); dan 8. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Skunder);
8	PARIWISATA	1. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah; 2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta; 3. Wisata budaya lainnya; 4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata; 5. Vila (non bintang); 6. Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit; 7. Warung/Rumah Makan; 8. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya; 9. Rumah Minum/Kafe; 10. Kedai Makanan; 11. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap; 12. Kedai Minuman; 13. Penyediaan minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap; 14. Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang luas lahan < 4.000 m ² ; 15. Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang luas lahan < 4.000 m ² ; 16. Pondok Wisata;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 17. Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan; 18. Persinggahan Karavan; 19. Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya; 20. Penginapan Remaja (Youth Hostel); 21. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; 22. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival; 23. Promotor Kegiatan Olahraga; 24. Fasilitas Stadion; 25. Fasilitas Lapangan; 26. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya; 27. Rumah Pijat; 28. Aktivitas Seni Pertunjukan; 29. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan; 30. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan; 31. Pelaku Kreatif Seni Musik; 32. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa; 33. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya; 34. Fasilitas Olahraga Beladiri; 35. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center; 36. Aktivitas Olahraga Tradisional;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<ul style="list-style-type: none"> 37. Taman Rekreasi/Taman Wisata; 38. Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL; 39. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus; 40. Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya; 41. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); 42. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event); 43. Jasa Informasi Pariwisata; 44. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; 45. Aktivitas Konsultasi Pariwisata; 46. Jasa Pramuwisata; 47. Jasa Interpreter Wisata; 48. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL; 49. Kolam Pemancingan; 50. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya; 51. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya; 52. Wisata Agro; 53. Museum yang Dikelola Pemerintah; 54. Museum yang Dikelola Swasta; 55. Pemandian Alam; 56. Wisata Pantai;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		<p>57. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya;</p> <p>58. Angkutan Darat Wisata;</p> <p>59. Vila bintang 1;</p> <p>60. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata;</p> <p>61. Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa manajemen hotel);</p> <p>62. Penyediaan Akomodasi Lainnya (hunian wisata senior/lansia);</p> <p>63. Hotel dengan jumlah kamar tidur tamu 61 -100 unit atau jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang, luas lahan 4000 – 6000 M2</p> <p>64. Apartemen Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 61 – 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang, luas lahan 4000 – 6000 M2;</p> <p>65. Restoran dengan jumlah tempat duduk tamu 50 – 100 unit;</p> <p>66. Karaoke;</p> <p>67. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya;</p> <p>68. Aktivitas Kebugaran Lainnya;</p> <p>69. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya;</p> <p>70. Aktivitas Perburuan;</p> <p>71. Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis;</p> <p>72. Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Pogram Televisi, Animasi dan Komik;</p> <p>73. Aktivitas Desain Konten Game;</p> <p>74. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya; dan</p> <p>75. Aktivitas Fotografi.</p>

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
9	KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah; 2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah; 3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah; 4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah; 5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah; 6. Pelatihan Kerja Pekerjaan; 7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah; 8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya; 9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta; 10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta; 11. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta; 12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta; 13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta; 14. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta; 15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta; 16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya; 17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan; 18. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan; 19. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan; 20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan; 21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan; 23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan; dan 24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya.
10	KESEHATAN	1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; 2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan; 3. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (Rumah sakit pemerintah kelas C dan D); 4. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek; 5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia bukan di Apotek; 6. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi; 7. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional; 8. Rumah/Kedai Obat Tradisional; 9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia; 10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik; 11. Industri Pengolahan Lainnya YTDL; 12. Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia; 13. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia; 14. Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; 15. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Rumah sakit swasta kelas C dan D); 16. Aktivitas Klinik Swasta;

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
		17. Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi; 18. Industri Kertas Tissue; 19. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; 20. Aktivitas Puskesmas; 21. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional; 22. Aktivitas Klinik Pemerintah; dan 23. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON-KBLI YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	SEKTOR KESEHATAN	1 IZIN PRAKTIK DOKTER 2 IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI 3 IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 4 IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS 5 IZIN PRAKTIK BIDAN 6 IZIN PRAKTIK PERAWAT 7 IZIN PRAKTIK APOTEKER

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
		8 IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
		9 IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
		10 IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN
		11 IZIN PRAKTIK RADIOTERAPIS
		12 IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS
		13 IZIN PRAKTIK TENAGA PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
		14 IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
		15 IZIN PRAKTIK TENAGA ADMINKES
		16 IZIN PRAKTIK TENAGA BIOSTATISTIK
		17 IZIN PRAKTIK MIKRO BIOLOG KESEHATAN
		18 IZIN PRAKTIK NUTRISIONIS
		19 IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS
		20 IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
		21 IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
		22 IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
		23 IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
		24 IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
		25 IZIN PRAKTIK SANITARIAN
		26 IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
		27 IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
		28 IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR
		29 IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI
		30 IZIN PRAKTIK AUDIOLOGIS
		31 IZIN PRAKTIK ORTOTIK PROSTETIK
		32 IZIN PRAKTIK ENTOMOLOG KESEHATAN
		33 IZIN PRAKTIK EPIDEMOLOG KESEHATAN
		34 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA (KESPRO)
		35 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN DAN KETRAMPILAN
		36 IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK
		37 IZIN TEKNISI PELAYANAN DARAH
		38 IZIN PRAKTIK KARDIOVASKULER
		39 IZIN PRAKTIK DIETISIEN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
		40 IZIN USAHA KLINIK FISIOTERAPI (<i>RESIDENTIAL HEALTH SERVICE</i>)
2	SEKTOR PERHUBUNGAN	1 IZIN INSIDENTIL 2 IZIN TRAYEK 3 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
3	SEKTOR KESBANGPOL	1 SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
4	SEKTOR PENDIDIKAN	1 IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL 2 IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
5	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1 IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 2 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
6	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA 2 KONFIRMASI KESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR) NON BERUSAHA 3 IZIN PELANDAIAAN TROTOAR
7.	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. IZIN PENEMPATAN/PEMBANGUNAN JARINGAN FIBER OPTIK
8.	SEKTOR PERDAGANGAN	1 IZIN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
		2 IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
9	SEKTOR PERTANIAN	1 IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN ----- 2 IZIN PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN ----- 3 IZIN PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN ----- 4 IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN ----- 5 IZIN PARAMEDIK VETERINER ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIF ROHMAN